



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR : 421/1641/2010

Tentang PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJUARAN

" HUSADA NUSANTARA "

Jl. Baru I H 284-285 Klipang Permai, Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat permohonan Yayasan " Husada Nusantara " Nomor : 05/YHN/2010 Tanggal : 18 Maret 2010
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian SMK Husada Nusantara
 - Bahwa permohonan Yayasan " Husada Nusantara " Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan ijin pendirian SMK Husada Nusantara Bidang Keahlian Kesehatan dengan kompetensi keahlian :
 - Keperawatan
 - Farmasi
 - Analis Kesehatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No 4)

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi persetujuan kepada :

N a m a : Yayasan " Husada Nusantara "
Alamat : Jl. Baru I H 284-285 Klipang Permai
Kelurahan Sendangmulyo
Kecamatan Tembalang
K o t a S e m a r a n g

Untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan Husada Nusantara

N a m a : SMK " Husada Nusantara "
Alamat : Jl. Klipang Raya Rt 06/VII
Kelurahan Sendangmulyo
Kecamatan Tembalang
K o t a S e m a r a n g

- Kedua : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada dictum Pertama akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan sekolah.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimum maka sekolah yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 31 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. Akhmal Zaenuri, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Arsip